

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Kode Pos 76115

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / ~~FSI~~ / PAUD - Dikmas / II / 2019

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik Lembaga

Pimpinan/Penanggung Jawab

Tahun Berdiri

Berlaku Terhitung Tanggal

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.



Balikpapan, 28 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

(3) MUHAIMIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA BALIKPAPAN**

Alamat : Jl. Telaga Sari Gunung Pasir

97
Telp. : 21171

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA BALIKPAPAN**

NOMOR : 4/3/126.16/PRk/1997..

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA BALIKPAPAN**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982. Nomor. 0374 /U /1982 telah ditetapkan Pembi naan Sekolah Dasar ;
b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor. 018 /C / Kep/I/83, telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah swasta ;

Mengingat : a. Undang Undang Dasar 1945, pasal 31
b. Undang Undang RI Nomor.2 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah RI, Nomor. 27 Tahun '90 Nomor. 38 Tahun 1992, Nomor. 39 Tahun 1992
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983
2. tanggal 12 Juli 1984 , Nomor 0304/0/1984
3. Nomor 0486/U/1982
4. Nomor 002 /U/1995

Memperhatikan

- : a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penye lenggarakan TK.
- b. Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur Nomor.0142/I26.2a He/1995 tanggal, 30 Januari 1995.
- c. Surat permohonan penerbitan ijin kembali pendirian Sekolah Swasta Yayasan /Penye lenggaran sekolah Swasta tanggal, 15-8-1995. Nomor,
- d. Saran-saran Tim Inspektorat Jenderal Depdik bud.
- e. Saran - saran Tim Ijin Pendirian dan Penye lenggaran TK / SD Swasta Kantor Depdikbud Kotamadia Balikpapan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : a. Memberikan Ijin Kembali Pendirian dan penye lenggaraan Sekolah Swasta Kepada ;

Nama yayasan : Yayasan Kartika Tanjung
pura Balikpapan
Alamat Yayasan : Jl. Sentosa II per 35
Balikpapan
Tahun Pendirian: 16 Juli 1984
Sekolah.

Nama Sekolah : Tk Kartika III

Alamat Sekolah : Asrama Yonif Linud 612/Ind

b. Sekolah swasta yang telah diberikan penerbitan ijin kembali tersebut diwajibkan :

1. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat.

2. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur

c. Apabila dalam penyelenggaraan terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0406 /U/1992, maka ijin pendirian akan dicabut

d. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 20-1-1997



Tembusan, Yth

1. Ka.Kantor Wilayah Depdikbud Prop.Kaltim
2. Ka.Bidang Dikdasgu kanwil Depdikbud Prop.Kaltim
3. Ketua Tim Ijin Pendirian dan Penyelenggara TK/SD Swasta Kantor Depdikbud Kotamadia Balikpapan
4. Ka Kandep Dikbudcam **Balikpapan Timur**